

## EVALUASI PEMBENTUKAN KECAMATAN BARU DI KECAMATAN KATANG BIDARE KABUPATEN LINGGA

Dwi Kurniawati<sup>1</sup>, Kustiawan<sup>2</sup>, Nazaki<sup>3</sup>

Kurniawatidwi2019@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

### *Abstract*

*The establishment of the District aims to improve public services in order to accelerate the realization of community welfare in addition to the implementation of regional autonomy which is the basis for implementing the expansion of Katang Bidare District. In general, the objectives of regional expansion are to improve public services and welfare to the community, strengthen the people's economic base, regulate the balance of regional and central finances, create opportunities and employment opportunities and provide opportunities for regions to get investors directly. This research aims to determine the evaluation of the formation of a new sub-district (a case study of the formation of a sub-district of Katang Bidare, Lingga Regency). In this study, the researcher used descriptive qualitative research with 13 informants and used data collection techniques and tools by means of interviews, and documentation. In this study, it can be seen that the establishment of Katang Bidare District has been realized and accepted by the community. The impact of getting services is easier with a shorter span of control.*

*Keywords: Formation, District, and Public Service*

### **I. Pendahuluan**

Pemekaran daerah adalah pemecahan wilayah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan daerah administratif baru ditingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran di Indonesia adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemekaran daerah meliputi pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah atau wilayah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan S masyarakat, melalui 1) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 2) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, 3) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, 4) percepatan pengelolaan potensi daerah, dan 5) peningkatan keamanan dan ketertiban.

Kabupaten Lingga adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Lingga memiliki 13 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 75 desa. Letak Kabupaten Lingga sangat strategis karena berdekatan dengan Batam dan Bintan serta berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi dan Bangka Belitung. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut : a.)

sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Galang Kota Batam dan Laut China Selatan; b.) Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Laut Kampar dan Selat Berhala; c.) sebelah Barat berbatasan dengan Indragiri, dan d.) sebelah Timur berbatasan dengan Laut China Selatan.

Katang Bidare merupakan salah satu Kecamatan termuda di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kecamatan yang beribu kota di Desa Benan ini dibentuk melalui peraturan daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2018 bersama Kecamatan Bakung Serumpun, dan Kecamatan Temiang Pesisir sebagai pemekaran dari Kecamatan Senayang.

**Tabel 1.1** Data Penduduk Kecamatan Katang Bidare Tahun 2020

Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk	Sex Ratio (%)
Benan	869	764,89	1,14	107,89
Mensanak	1.268	1.234,96	1,03	122,85
Pulau Bukit	588	697,11	0,84	97,32
Pulau Duyung	406	654,71	0,84	97,32
Pulau Medang	774	634,98	1,22	113,81
<b>Total</b>	<b>3.905</b>	<b>3.986,65</b>	<b>4,23</b>	<b>112,69</b>

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

Pembentukan Kecamatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat selain adanya pelaksanaan dari otonomi daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pemekaran Kecamatan Katang Bidare, yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pola pembagian pembangunan yang hanya terfokus pada Kecamatan Senayang, sehingga mendesak untuk dilakukan pemekaran wilayah dengan tujuan agar pemerataan pembangunan dapat terlaksana. Kecamatan Katang Bidare dimekarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir, dan Kecamatan Bakung Serumpun.

Dengan adanya pembentukan Kecamatan Baru, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik. dari perubahan tersebut dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat.dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Setelah terbentuknya Kecamatan Katang Bidare tentu besar harapan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang maksimal,serta besar harapan masyarakat dalam sektor peningkatan pariwisata mampu di realisasikan pemerintah secara merata dalam semua lapisan masyarakat. Dan tentunya masyarakat juga brerharap dengan terbentuknya Kecamatan Katang Bidare itu mampu melahirkan sosok pemimpin yang mengedepankan kepentingan masyarakat,dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat, misalnya sosok pimpinan desalah yang menjadi motor penggerak masyarakat dalam menciptakan suasana gotongroyong dalam segala hal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi keberhasilan peningkatan pelayanan publik pasca pembentukan kecamatan katang bidare kabupaten lingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Evaluasi Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Pasca

Pembentukan dilihat dari indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan di Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu 1 orang Sekretaris Camat Katang Bidare, 1 orang Kasubag Perencanaan Kecamatan Katang Bidare, 1 orang Kasi Pemerintahan Katang Bidare, 1 orang Kepala Desa Benan, 1 orang Kaur Perencanaan Desa Benan, 1 orang Kepala Desa Pulau Duyung, 1 orang Kepala Desa Pulau Medang, 2 orang tokoh masyarakat dan 3 orang Masyarakat Katang Bidare. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi Data dan Penyajian Data.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber tambahan referensi dalam memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Berikut merupakan beberapa jurnal dan penelitian dengan tema Evaluasi Pemekaran Wilayah. Pertama, Nordalina (2017) yang berjudul “Evaluasi Pemekaran Desa di Kabupaten Lingga (Studi Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Desa Sungai Besar)”. Hasil penelitian ini terhadap kepuasan masyarakat di bidang pelayanan Desa Sungai Besar dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksanaan, perilaku pelaksanaan, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, sarana dan masukan. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif.

Kedua, Herman (2018) yang berjudul “Evaluasi Pemekaran Desa Jagoh dan Desa Tanjung Irat Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga (Studi Pada Pembangunan Infrastruktur Setelah Pemekaran)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan infrastruktur desa Jagoh dan desa Tanjung Irat setelah pemekaran. Penelitian ini menggunakan teori Dunn (2003:610). Hasil penelitian ini adalah setelah adanya pemekaran Desa Jagoh dan Desa Tanjung Irat Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga khususnya pada pembangunan infrastruktur setelah pemekaran belum mengalami banyak perubahan, pembangunan yang ada di desa Jagoh dan Desa Tanjung Irat masih belum meratadan belum sesuai dengan keinginan masyarakat.

Ketiga, Helmi Mei Nasrizal (2019) yang berjudul “Evaluasi Pemekaran Desa di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga pada Tahun 2012-2018 (Studi Pemekaran di Desa Pena’ah). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemekaran Desa Pena’ah Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Penelitian ini menggunakan teori Dunn (2003:610). Hasil penelitian ini adalah Pemekaran Desa Pena’ah saat ini banyak membawa dampak baik bagi masyarakat mampu terbuka dalam hal pengolahan keuangan dan pembangunan yang diperhatikan, dibandingkan menjadi kelurahan senayang.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang di teliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan yaitu focus penelitian, lokasi penelitian, dan teori yang berbeda. Focus penelitian yang diteliti oleh peneliti memfokuskan pada Bagaimana Evaluasi Pembentukan Kecamatan Baru di Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga. Adapun lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu di Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori William N Dunn

dimana indikatornya yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kebijakan dilakukan pula analisis. Sebagaimana dengan metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menganalisis lebih mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Data yang dimaksud dalam hal ini yaitu wawancara yang dilakukan pada pihak-pihak yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan dalam focus penelitian. Berdasarkan Teori yang digunakan oleh William N. Dunn (1999:89) bahwa 6 hal yang harus diperhatikan agar suatu kebijakan maupun peraturan memiliki dampak sebagai sautu alternative yaitu :

#### **a. Efektivitas**

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, efektifitas juga disebut hasil guna, afektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Hasil yang diinginkan apakah telah tercapai dengan tolak ukur apakah masyarakat dari segi pelayanan telah terpenuhi sesuai dengan harapan mereka setelah terjadi terjadinya pembentukan kecamatan baru di Kecamatan Katang Bidare dimana masyarakat sebelumnya sulit untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan yang ada dalam mendukung pekerjaan, yaitu proses pelayanan publik kepada masyarakat Katang Bidare belum terlalu optimal karena pegalaman apartur desa masih kurang serta pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), aparat kecamatan masih kurang, tetapi untuk penguasaan teknologi aparat kecamatan sudah mampu di operasikan ,namun sayangnya belum ada teknisi yang mampu memperbaiki mesin komputer ketika mengalami kerusakan.

Sikap yang dilakukan pegawai Kecamatan Katang Bidare dalam melayani masyarakat adalah dengan menerima dan ramah terhadap masyarakat. Dengan sikap ramah dan sopan, pembicaraan yang wajar dalam arti tidak dibuat-buat, cukup jelas, tidak menimbulkan keraguan, disampaikan dengan terbuka. Dengan sikap aparatur yang seperti itu telah menunjukkan bahwa mereka siap bertanggung jawab dalam memaksimalkan pelayanan publik yang seadil-adilnya kepada masyarakat.

#### **b. Efisiensi**

Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu, efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter, efisiensi biasanya melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan, kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pihak Kecamatan Katang Bidare sudah melakukan usaha dengan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, baik itu dari segi pelayanan, pembangunan serta usaha-usaha membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat dengan membuat destinasi wisata baru dan mengembangkan destinasi wisata yang sudah ada di Kecamatan ini. Untuk hasil puas atau tidaknya masyarakat itu kembali lagi kepada masyarakat yang merasakannya.

### **c. Kecukupan**

Kecukupan dalam kebijakan public dapat dikatakan tujuan yang telah mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan melihat atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks kebijakan publik dapat diartikan bahwa tujuan yang telah dicapai setelah pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dirasakan sudah dapat menyelesaikan masalah yang terdapat pada objek kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah mengatakan bahwa minimnya kendala atau adanya kendala bisa diatasi kecuali dana yang memang masih kurang dengan kondisi pandemik seperti ini, kendala yang paling terlihat itu mungkin salah satunya adalah belum dimilikinya kantor tetap oleh pihak kecamatan. pelayanan publik untuk KTP, sebagian responden berpendapat bahwa masih kurangnya ketetapan waktu serta prosudural yang masih berbelit dalam proses pengurusan KTP. Padahal harapan masyarakat setelah desa barugae mekar itu dengan mudahnya dan cepat melakukan pengurusan KTP, serta informasi yang cepat tersampaikan kepada masyarakat karna akses jarak sudah bisa di jangkau secara keseluruhan oleh masyarakat. Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan cukup apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat, memuaskan.

### **d. Pemerataan**

Penilaian terhadap equity ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara professional untuk aktor-aktor yang terlihat, parameternya adalah minimnya keluhan dan sikap protes dari masyarakat. Pemerataan dapat diartikan sebagai keadilan yang diperoleh sasaran kebijakan publik sebagai objek kebijakan tersebut. Pemerataan ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan social menunjuk pada distribusi akibat usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil di distribusikan. Pelaksanaan kebijakan haruslah adil dalam arti semua sector dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan di daerah Kecamatan Katang Bidare ini belum adil menurut pendapat masyarakat, karena sasaran kebijakan publik tidak diberikan secara merata. Akan tetapi dari sudut pandang pemerintah mereka merasa sudah melaksanakan kebijakan secara merata dan semaksimal mungkin tidak pandang bulu. Persepsi dari masyarakat tadi harusnya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pihak kecamatan kedepannya.

### **e. Responsivitas**

Responsivitas dalam kebijakan public dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan, menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa kriteria responsivitas ini juga penting untuk menjadi salah satu standar penilaian keberhasilan suatu kebijakan sebagai cerminan nyata kebutuhan, preferensi dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria lain yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah merasa sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan masyarakat sudah cukup puas, hanya saja terkendala di anggaran. Namun menurut masyarakat mereka tidak puas dengan pelayanan publik yang ada karena mereka merasa pelayanan yang baik hanya diberikan kepada golongan tertentu saja. Sehingga hal ini sebaiknya bisa dijadikan bahan evaluasi bagi pihak pemerintah kecamatan katang bidare kedepannya untuk meningkatkan pelayanan publik lebih baik lagi.

#### **f. Ketepatan**

Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut, William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah : “kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan yang layak, kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketepatan dari tujuan pembentukan kecamatan baru di Kecamatan Katang Bidare ini belum bisa dikatakan tepat. Bisa dilihat dari jawaban masyarakat bahwa masih banyak kekurangan atau kendala seperti kurangnya dalam menjalankan program di kecamatan baru ini seperti adanya lapangan pekerjaan yang tidak tepat sasaran karena putera daerah banyak yang tidak tamat sekolah yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja dari luar daerah yang bekerja di Kecamatan Katang Bidare.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Pembentukan Kecamatan Baru di Kecamatan Katang Bidare maka dapat disimpulkan bahwa untuk poin efektivitas dari segi pelayanan setelah adanya Pembentukan Kecamatan Baru dapat diketahui masyarakat memberikan respon positif terkait urusan pelayanan Publik dimana urusan pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Untuk poin efisiensi pihak Kecamatan Katang Bidare sudah melakukan usaha dengan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk hasil puas atau tidaknya masyarakat itu kembali lagi kepada masyarakat yang merasakannya. Untuk poin kecukupan dari pembentukan Kecamatan Baru ini pihak pemerintah mengatakan bahwa minimnya kendala atau adanya kendala bisa diatasi. Namun berbeda dengan persepsi yang diberikan oleh masyarakat Katang Bidare, masyarakat mengatakan bahwa adanya ketidakadilan saat diberikan pelayanan oleh pemerintah itulah yang menjadi kendala terbesar yang terdapat di masyarakat.

Begitu pula dengan poin pemerataan, pelaksanaan kebijakan di daerah Kecamatan Katang Bidare ini belum adil menurut pendapat masyarakat, karena sasaran kebijakan publik tidak diberikan secara merata. Akan tetapi dari sudut pandang pemerintah mereka merasa sudah melaksanakan kebijakan secara merata dan semaksimal mungkin tidak pandang bulu. Responsivitas disini pihak pemerintah merasa sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat hanya saja terkendala di anggaran. Namun menurut masyarakat mereka tidak puas dengan pelayanan publik yang ada karena mereka merasa pelayanan yang baik hanya diberikan kepada golongan tertentu saja.

Yang terakhir yakni ketepatan dari tujuan pembentukan kecamatan baru di Kecamatan Katang Bidare ini belum bisa dikatakan tepat. Bisa dilihat dari jawaban masyarakat bahwa masih banyak kekurangan atau kendala dalam menjalankan program di kecamatan baru ini. Namun pihak pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kecamatan katang bidare menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Jadi dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Pembentukan Kecamatan Katang Bidare sudah terealisasi dan diterima oleh masyarakat. Berdampak mendapatkan pelayanan yang lebih mudah dengan rentang kendali yang lebih pendek.

## **V. Daftar Pustaka**

### **Buku:**

Dunn, W William. 2003. *Analisa Kebijakan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Polic. Analisis*. Gava Media: Yogyakarta.

### **Jurnal:**

Herman. 2018. *Evaluasi Pemekaran Desa Jagoh dan Desa Tanjung Irat Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga (Studi pada Pembangunan Infrastruktur Setelah Pemekaran)*. Skripsi Ilmu Pemerintahan. UMRAH; Tanjungpinang.

Mei, Helmi Nasrizal. 2019. *Evaluasi Pemekaran desa di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga pada Tahun 2002-2018. (Studi Pemekaran di Desa Pena'ah)*. Skripsi Ilmu Pemerintahan. UMRAH; Tanjungpinang

Nordalina. 2017. *Evaluasi Pemekaran Desa di Kabupaten Lingga (Studi Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Desa Sungai Besar)*. Skripsi Ilmu Pemerintahan. UMRAH;Tanjungpinang.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir, dan Kecamatan Bakung Serumpun.

